



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor, bertempat tinggal di Kota Jambi, selanjutnya disebut **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya tertanggal 09-07-2009, yang selanjutnya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 14-07-2009 dengan Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut;



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 09 September 2007, di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/04/V/2009, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 4 Mei 2009, sebagaimana terlampir;
- Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang masih satu Desa selama dua bulan selanjutnya berpisah rumah pada tanggal 8 Desember 2007. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 bulan yang diasuh oleh Penggugat;
- Setelah pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik sah hingga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat, selama tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tidak lagi perhatian dan peduli dengan Penggugat, apapun yang disuguhkan Penggugat seperti makan dan minuman tidak disentuh oleh Tergugat, sehingga selama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tidak lagi memberikan



nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersikap sabar dan berusaha untuk mengerti Tergugat namun Tergugat tidak berubah juga, keberadaan Penggugat di rumah orang tua Tergugat tidak dianggap bahkan mirip seperti patung saja karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat selaku isteri selama berada di rumah orang tuanya maka dengan berat hati Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Maka semenjak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan tidak ada Tergugat menjemput Penggugat;
- Bahwa, usaha damai sudah pernah dilakukan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi bersabar, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan seperti yang



diamanatkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974  
jelas tidak mungkin lagi dicapai, oleh karena  
itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua  
Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim  
yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan  
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan putus hubungan antara Penggugat dengan  
Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang  
berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  
hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat  
tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang  
lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di  
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi, sah  
dan patut yang di bacakan di persidangan dengan 3 kali  
panggilan dengan relaas panggilan nomor :  
/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 30- 07- 2009 dan tanggal 19- 08-  
2009 serta tanggal 26- 08- 2009 bertemu dengan yang  
bersangkutan tapi tidak hadir, ternyata bahwa ketidak  
hadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu yang sah,  
karenanya mediasi yang di amanahkan oleh Mahkamah Agung  
No.1 Tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 RBg gagal  
dilaksanakan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat, agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatannya Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya dan memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah sudah selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat menderita mencari nafkah dengan menghidupi anak satu orang yang ditinggalkan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**1. BUKTI SURAT :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor : 1505014703876194 tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.I;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/04/V/2009



tanggal 04-05-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, dan telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

**2. BUKTI SAKSI :**

Dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah secara terpisah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Siswa SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Mei 2007 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Pattah Hariyandanu bin Nasriyanto;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun dimana Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendatangkan saksi lain untuk dihadapkan di muka persidangan, maka Penggugat sanggup mengangkat sumpah dan Majelis menetapkan dengan putusan sela untuk Penggugat melaksanakan sumpah pelengkap (Supletoir);

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus taklik talak Tergugat sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan melainkan tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan semua surat yang berhubungan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.I ternyata bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal





49 ayat (2) angka 9 jo pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09- 09- 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan sebanyak 3 kali panggil tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap persidangan serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka keterangan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dan mediasi yang diperintahkan pasal 130 HIR/154 RBg, jo peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, gagal dilaksanakan serta menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sering cekcok;





- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  2 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak memberi nafkah lahir bathin selama 2 tahun begitu pula terhadap anak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta kebenaran bahwa :

- Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat selama  $\pm$  2 tahun sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redlo atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut;
- Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas,  
Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar janji



taklik talak yang telah diucapkan no. 1, 2 dan 4 kehidupan dibina dengan baik sehingga rumah tangga bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendatangkan alat- alat bukti lain selain yang telah disampaikan di depan persidangan, sedangkan bukti satu saksi/keterangan saksi satu orang saksi tersebut dinilai Majelis Hakim belum memberikan nilai pembuktian yang sempurna karena satu orang saksi bukanlah saksi untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) sesuai dengan pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal- pasal dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dihitung sebesar Rp. 396.000 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1430 H. Oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, serta Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH dan Drs. MARWOTO.SH.MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RASIDAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH

Drs. MUSIAZIR

ttd

2. Drs. MARWOTO.SH.MSI

Panitera Pengganti

ttd

**RASIDAH, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Panggilan		Rp.355.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan  
aslanya  
Pengadilan Agama Sengeti  
Panitera,

**Drs. Pitir Ramli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)